

10/529
000199



REKAMAN PERPUSKAWATAN
DOKUMENTASI HUKUM
KANTOR AGUNG

NOMOR INDUK : 10/529

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SA I : D / 1 / T K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-058/J.A/6/1981

TENTANG :
JUMLAH, PENAMAAN DAN PEMBAGIAN TUGAS
ASISTEN PRIBADI JAKSA AGUNG R.I.

- Menimbang : bahwa dalam usaha mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih besar perlu ditetapkan jumlah, penamaan dan pembagian tugas - Asisten Pribadi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor : 48/MENPAN/1978 tanggal 12 Agustus 1978 tentang Perubahan dan Tambahan Jabatan Struktural Eselon III dibawah dalam lampiran E Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia - sia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG JUMLAH, PENAMAAN DAN PEMBAGIAN TUGAS ASISTEN PRIBADI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

- (1) . Yang dimaksud dengan Asisten Pribadi Jaksa Agung adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 488 ayat (2) Surat - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-088/J.A/10/1977 yang dengan Keputusan ini ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang dengan penamaan Asisten Pribadi Tugas Umum disingkat ASUM, dan Asisten Pribadi Tugas Khusus disingkat ASSUS.
- (2). Asisten Pribadi Jaksa Agung merupakan jabatan eselon - III/a.

Pasal 2.

Pasal 2.

Asisten Pribadi Tugas Umum mempunyai tugas :

- (1). Membantu secara langsung pribadi Jaksa Agung dalam menelaah masalah-masalah yang bersifat umum, yaitu mengenai konsepsi konsepsi hukum, penelahaan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (2). Memberikan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung baik diminta atau tidak.

Pasal 3.

Asisten Pribadi Tugas Khusus mempunyai tugas :

- (1). Membantu secara langsung pribadi Jaksa Agung dalam menelaah masalah-masalah yang bersifat khusus, yaitu mengenai pengu-rusan/penyelesaian sesuatu perkara dan tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (2). Memberikan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung baik diminta atau tidak.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Pribadi Tugas Umum dan Asisten Pribadi Tugas Khusus tidak mempunyai wewenang struktural yang mandiri, tetapi segala tindakannya harus berdasarkan perintah atau persetujuan Jaksa Agung.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Juni 1981.



SMAIL SALEH, SH